



PUTUSAN
Nomor 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Ciguriang Hilir, RT 002, RW 003, Desa Canguang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Ciherang, RT 006, RW 012, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 29 Agustus 2019, telah mengajukan

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 01 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/02/II/2017 tanggal 01 Februari 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orangtua **Pemohon** yang beralamat di Kampung Ciguriang Hilir, RT 002, RW 003, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Alia Nafisah Nur Zaina, lahir tanggal 14 Juli 2017.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun **2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
 1. Bahwa Termohon memiliki sikap yang cuek dan kurang perhatian terhadap Pemohon. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup dan kurang nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Termohon.
 2. Disamping itu, Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yang mana apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, Termohon malah lebih mengikuti nasehat orangtuanya, sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **September 2018** antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat pertengkaran dan telah **pisah tempat tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon hanya datang sampai dengan persidangan tahap perdamaian;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang mediasi dan prosedurnya kemudian memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan atas kesepakatan para pihak, mediator Hakim adalah Moch. Syah Ariyanto, namun laporan mediator tanggal 8 September 2019 menyatakan upaya damai dengan cara mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap telah mengabaikan kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar keahadirannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204120311820018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/02/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukaluyu, RT.004, RW.012, Desa Canguang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai isteri Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ciguriang Hilir, RT 002, RW 003, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat tinggal di Kampung Ciguriang Hilir, RT.004, RW.003, Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Saksi adalah paman Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama [REDACTED] sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ciguriang Hilir, RT 002, RW 003, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam rangka perdamaian dengan Termohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui prosedur mediasi oleh M. Syah. Ariyanto, S.H.I selaku mediator yang ditunjuk, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Agustus 2019, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengirimkan org lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, Termohon telah mengabaikan kepentingannya, dianggap telah mengakui dalil Pemohon dan persidangan dapat dilanjutkan di luar kehadiran Termohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon hingga akhirnya pada bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Pemohon dan Termohon dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon berikut bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil dan sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH perdata nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (*volleding*) dan mengikat (*bindende*) dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materil dan dan sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH perdata nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (*volleding*) dan mengikat (*bindende*) maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan Pemohon dalam perkara ini adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing/persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta peristiwa yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman di Kampung Ciguriang Hilir, RT 002, RW 003, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
1. Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan perceraian Pemohon adalah dalam kehidupan suami isteri Pemohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1.

Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2.

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan kembali rukun;

3.

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa selain daripada itu juga ditemukan fakta lain tidak berkeberatannya Termohon untuk berpisah dan telah menyerah berusaha mempertahankan rumah tangga, ditambah fakta kerasnya keinginan Pemohon untuk berpisah dari Termohon, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide yurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa in casu berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta peristiwa dan hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada ketentraman (sakinah), saling mencintai (mawaddah) dan saling menyanyangi (warahmah), sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan isyarat Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", adalah sudah sulit untuk diwujudkan dalam biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian retak bahkan pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi rumah tangga yang demikian hanya akan mendatangkan rasa sakit yang berkepanjangan dan mafsadat yang terus menerus bagi Pemohon dan Termohon maka kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu:

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dalam kaidah agama dipandang sebagai solusi terakhir bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulanyurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi pasa 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama soreang yang akan ditetapkan hari persidangan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Kamil Amrulloh, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. serta Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Masyhudi, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 5633/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	170.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pemohon	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan Termohon	:	Rp.	255.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Termohon	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	541.000,00